

BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 892.1/32 /Dispendik/2018

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang

Mengingat

Dan seterusnya

Menetapkan

KESATU

Guru Bantu Daerah Nomor Urut

355

Nama

Distriani, S.Pd

NIGBD

1506066

Tempat/ Tanggal Lahir

: Air Lingkar, 20 Maret 1986

Pendidikan

: S1 Biologi

Tempat Tugas

Kecamatan

: SMPN 64 Bengkulu Utara

Marga Sakti Sebelat

KEDUA

Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak ada jaminan untuk

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

Guru Bantu Daerah tersebut diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 723.000,- (Tujuh ratus

dua puluh tiga ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember

2018.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bengkulu Utara

5. Kepala Sekolah yang bersangkutan

Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 10 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAT DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENKULU UTARA

> GONO, S.Pd NIP 19640525 199002 1 001

